



PUTUSAN

Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat/ tanggal lahir -----, (umur 33 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon.

lawan

TERMOHON, Tempat/ tanggal lahir -----, (umur 18 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat kediaman Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, Sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar pihak Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, pada tanggal 2 Februari 2018 dengan register perkara Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA Una., telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ----- Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan ;

Hal 1 dari 13 hal Putusan n omor 0061/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe.
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan yang disebabkan seringnya terjadi percekocokan pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sampai dengan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon yang disebabkan:
 - Pernikahan Pemohon dan Termohon yang tidak mendapat restu nenek Termohon, sementara Termohon lebih mengikuti keinginan nenek Termohon.
5. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon didasari pada perjudohan dan Pemohon dan Termohon menikah dengan rela tanpa adanya unsur paksaan dari pihak keluarga atau pihak lain;
6. Bahwa akan tetapi pihak nenek Termohon yang tidak merestui pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan terkesan menginginkan Termohon untuk mengakhiri pernikahannya dengan Pemohon, sementara Termohon sendiri lebih mendengarkan pendapat dan keinginan nenek Termohon;
7. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 28 Mei 2017, Termohon meminta untuk berpisah dengan Pemohon karena lebih memilih keinginan nenek Termohon dan meminta untuk pulang kembali ke rumah orang tuanya di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sementara Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon.

Hal 2 dari 13 hal Putusan n omor 0061/Pdt.G/2018/PA **Una**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (TERMOHON)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut pula berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti tertanggal 8 dan 27 Februari 2018, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan Pemohon tetap pada pendiriannya ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka sidang mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Hal 3 dari 13 hal Putusan n omor 0061/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat :

Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor ----- tertanggal ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, yang bermeterai cukup, dinazegelan dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Unaha lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

II. Saksi-Saksi :

1. SAKSI PERTAMA PEMOHON

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa -----;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sekarang sudah tidak baik lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2017 atau beberapa hari setelah pernikahan;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasari oleh keinginan kedua orang tua, namun sebelum menikah, Termohon ditanya tentang kesediaannya untuk menikah dengan Pemohon dan Termohon menyatakan siap dan membangun rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa pernikahan mereka berjalan normal dan tidak ada masalah;
- Bahwa delapan hari setelah pernikahan, yaitu pada bulan Mei 2017 Termohon pamint kepada Pemohon untuk mengambil HP nya di rumah nenek Termohon di Kota ----- . Namun karena Termohon tidak kembali, maka Pemohon bersama saksi pergi mencari Termohon tersebut di rumah orang tua Termohon di -----, dan ternyata orang tua Termohon menyatakan bahwa Termohon ada di --- -----;
- Bahwa karena Pemohon meminta agar orang tua Termohon pergi menjemput Termohon, maka kemudian orang tua Termohon pergi

Hal 4 dari 13 hal Putusan n omor 0061/Pdt.G/2018/PA Unaha



menjemput Termohon di ----- dan kemudian di bawa ke Kelurahan ----- di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Pemohon ke rumah orang tua Termohon dan di sana bertemu dengan Termohon, namun Termohon menyatakan sudah tidak ingin rukun dengan Pemohon dan ketika itu pula Termohon melepas cincin perkawinan mereka dan menyerahkan kepada Pemohon;
- Bahwa dari pihak Pemohon ada keinginan untuk menyatukan kembali kedua belah pihak, namun Termohon sudah menyatakan tidak akan rukun dengan Pemohon;

2. SAKSI KEDUA PEMOHON

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa -----;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sekarang sudah tidak baik lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2017 atau beberapa hari setelah pernikahan;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasari oleh keinginan kedua orang tua, namun sebelum menikah, Termohon ditanya tentang kesediaannya untuk menikah dengan Pemohon dan Termohon menyatakan siap dan membangun rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa pernikahan mereka berjalan normal dan tidak ada masalah;
- Bahwa delapan hari setelah pernikahan, yaitu pada bulan Mei 2017 Termohon pamint kepada Pemohon untuk mengambil HP nya di rumah nenek Termohon di Kota ----- . Namun karena Termohon tidak kembali, maka Pemohon bersama saksi pergi mencari Termohon tersebut di rumah orang tua Termohon di -----, dan

Hal 5 dari 13 hal Putusan n omor 0061/Pdt.G/2018/PA **Una**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata orang tua Termohon menyatakan bahwa Termohon ada di ---
-----;

- Bahwa karena Pemohon meminta agar orang tua Termohon pergi menjemput Termohon, maka kemudian orang tua Termohon pergi menjemput Termohon di ----- dan kemudian di bawa ke Kelurahan ----- di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Pemohon ke rumah orang tua Termohon dan di sana bertemu dengan Termohon, namun Termohon menyatakan sudah tidak ingin rukun dengan Pemohon dan ketika itu pula Termohon melepas cincin perkawinan mereka dan menyerahkan kepada Pemohon
- Bahwa dari pihak Pemohon ada keinginan untuk menyatukan kembali kedua belah pihak, namun Termohon sudah menyatakan tidak akan rukun dengan Pemohon;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan

Hal 6 dari 13 hal Putusan n omor 0061/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon mengajukan bukti-bukti, yaitu bukti tertulis berupa bukti P serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum (*legal standing*) antara Pemohon dan Termohon untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta outentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI

Hal 7 dari 13 hal Putusan n omor 0061/Pdt.G/2018/PA **Una**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum yakni suami isteri yang sah menikah di Kecamatan -----, Kabupaten Konawe pada tanggal -----
--;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah dewasa dan telah disumpah di depan persidangan sehingga terpenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun, namun sekarang tidak rukun lagi bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua menerangkan mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun selama 8 hari setelah perkawinan, kemudian Termohon pergi dengan alasan untuk mengambil HP namun sejak bulan Mei tahun 2017 Termohon tidak lagi kembali bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada masalah antara Pemohon dan Termohon, namun setelah Pemohon bersama dengan saksi menemui Termohon, ternyata Termohon menyatakan sudah tidak ingin kembali rukun dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan jika masing-masing keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian namun hasilnya Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon sudah tidak ingin rukun dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;

Hal 8 dari 13 hal Putusan n omor 0061/Pdt.G/2018/PA **Una**



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal ----- di Kecamatan ----- Kabupaten Konawe;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena setelah delapan hari perbikahan Pemohon dan Termohon Termohon izin untuk mengambil HP namun tidak lagi pernah kembali walaupun sudah dijemput oleh Pemohon dan orang tua Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tepat tinggal sejak tanggal 28 Mei 2017 hingga sekarang, tanpa saling peduli satu dengan yang lain;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Hal 9 dari 13 hal Putusan n omor 0061/Pdt.G/2018/PA **Una**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tanpa alasan dan sebab yang jelas;

- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Mei tahun 2017 hingga sekarang keduanya telah pisah tempat tinggal tanpa saling peduli sedang pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya telah sering terjadi perselisihan apalagi salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang

Hal 10 dari 13 hal Putusan n omor 0061/Pdt.G/2018/PA **Una**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan semangat keadilan” sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian dalam hal ini Pemohon dan Termohon telah pisah sejak bulan Mei 2017 hingga sekarang dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi lebih mempertimbangkan kepada mudharat dan maslahatnya jika perkawinan Pemohon dengan Termohon dipertahankan, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal 11 dari 13 hal Putusan n omor 0061/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga patut untuk dikabulkan;

~~Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Termohon maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek~~

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon ini tidak untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

Hal 12 dari 13 hal Putusan n omor 0061/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Drs. Akramudin M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zulfahmi, S.H.I. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. sebagai hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Safar, M.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

TTD

Zulfahmi, S.H.I

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Ketua Majelis

TTD

Drs. Akramudin M.H.

Panitera

TTD

Drs. Safar, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 400.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 491.000

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Putusan n omor 0061/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)